



SALAAINAN PENETAPAN

Nomor 644/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

Reni Marlina Binti Anan, Tempat/tanggal Lahir, Sukabumi 04 Mei 1978 (umur 40 tahun), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Agama Islam, tempat tinggal di Kampung Bakanjati Rt 013 Rw 04 Desa Bojonggenteng Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Eben Bin Tery, Tempat/ tanggal Lahir Palembang, 08 Mei 1977 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Griya Maleber Indah Blok B.3 No.10 Rt.02 Rw.09 Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 644/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 24 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada hari Rabu, 14 Desember 2016 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 182/37/IV/2016 Tertanggal 18 Desember 2016 ;

Hal 1 dari 6 Put.644/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Alamat Kampung Griya Maleber indah B.3/10 Rt.02 Rw.09 Karang Tengah Kab. Cianjur, sebagai tempat tinggal bersama ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar akhir Bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriah dan batiniah
 - b. Bahwa Tergugat sering membiarkan penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat tidak peduli terhadap penggugat;
6. Bahwa kondisi yang sering terjadi perselisihan dan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga puncaknya pada 01 Agustus 2017 Penggugat atas sepengetahuan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat dialamat tersebut diatas. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar, untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa selama dalam masa rumah tangga tersebut, Penggugat masih tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan kemelut rumah tangganya, akan tetapi sampai Gugatan ini diajukan ternyata harmonisasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dicapai;
9. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini telah beberapa kali diupayakan penyelesaian baik melalui keluarga namun Tergugat tidak dapat

Hal 2 dari 6 Put.644/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikapnya begitu juga dengan Penggugat tidak mungkin menerima kembali Tergugat sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana di isyaratkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan hanya Perceraianlah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini;

10. Bahwa kejadian demi kejadian itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, suasana cinta, kasih sayang, saling hormat menghormati dan saling menghargai oleh karenanya hubungan yang harmonis sudah tidak mungkin lagi diharapkan justru sebaliknya bilamana pernikahan itu diteruskan akan mengakibatkan Penggugat semakin menderita lahir dan bathin dan jalan paling baik dan terakhir adalah bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim untuk berkenan kiranya menerima Gugatan Cerai ini, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan jatuh Thalak satu bain sughra Tergugat (Eben Bin Tery) terhadap Penggugat (Reni Marlina Binti Anan);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 6 Put.644/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 02 Juli 2018, berusaha manasehati Penggugat, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat secara lisan pada sidang hari itu juga, menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perkawinan sesuai pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 644/Pdt.G/2018/PA.Cbd dari Penggugat;

Hal 4 dari 6 Put.644/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis,Muhammad Nurmadani,S.Ag dan Deni Heriansyah,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis ,

ttd

Drs.Usman Ali, S.H,

Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Jenal Mutakin, S.Ag

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. 130.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |

Hal 5 dari 6 Put.644/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp . 321.000, -

----- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)-----

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. E. Aripudin

Hal 6 dari 6 Put.644/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)